



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 30);
30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 70);

31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);
32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 39);
33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 127);
34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
36. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
37. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);
38. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 213 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 213);

39. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);
40. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);
41. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 79);
42. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);
43. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan

- unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 21. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 22. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 23. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 26. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
31. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
33. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
34. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan unsur masyarakat.
35. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
38. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. masyarakat Desa;
 - b. Pemerintah Desa;

- c. Pemerintah Daerah;
 - d. tenaga pendamping profesional; dan
 - e. Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
- a. penyelenggaraan pembangunan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. fasilitasi pembangunan Desa;
 - d. pengembangan kerja sama Desa;
 - e. pengembangan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana nonalam.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar perencanaan pembangunan Desa;
- b. mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- h. meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan daerah dan/atau nasional.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 6

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 7

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 8

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan Desa.

Pasal 9

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama bulan Desember Tahun 2030.

Pasal 10

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengakses data SDGs Desa melalui *dashboard* Sistem Informasi Desa berskala kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui *dashboard* SDGS Desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (3) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan Desa;
- b. perencanaan pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban pembangunan Desa.

Bagian Kedua Pendataan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.

- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
- a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan pendataan dan sensus
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Jumlah anggota Kelompok Kerja Pendataan Desa sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan Desa.

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dapat menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) didanai dengan dana yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. insentif;
 - c. konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

Paragraf 3
Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 19

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Desa.

Paragraf 4
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 20

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpimpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun, dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 24

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan perencanaan pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;

- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 25

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 26

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal, dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musdes untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam menyusun perencanaan Desa;

- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Desa.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 29

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 30

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Format Dokumen RPJM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyelenggara Musrenbang adalah kepala Desa;
 - b. Musrenbang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa;
 - c. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;

- d. prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 32

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Daftar Format Dokumen RPJM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musdes untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara Musdes; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 34

Tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat mengacu pada Panduan Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 35

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. Musdes perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
- d. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- g. Musdes pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- h. Musyawarah BPD penetapan peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Pasal 36

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Daerah;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - f. lain-lain.

Pasal 37

- (1) Perencanaan Desa tahunan diawali dengan penyelenggaraan Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan (N-1) periode RKP Desa.
- (3) Penyelenggara Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (4) Materi pembahasan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan;
 - b. pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa;
 - c. aspirasi dan prakarsa masyarakat;
 - d. mencermati peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, jika data SDGs Desa belum tersedia maka dapat menggunakan data yang tersedia pada Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan/atau data Desa lain yang dimiliki oleh Desa; dan
 - e. pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa dan daftar nama calon Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam perencanaan pembangunan Desa;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - e. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati, dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Desa.

- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis, dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 40

- (1) Rencana kegiatan pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif dan/atau definitif Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari APBD; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Pasal 44

- Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:
- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. tim pelaksana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran III Daftar Format Dokumen RKP Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU-RKP Desa.
- (4) Rancangan DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta persetujuan BPD untuk menyelenggarakan Musrenbang.

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU-RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian DU-RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Musdes.

Pasal 50

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan review laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 51

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musdes untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musdes; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 52

Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Daftar Format Dokumen RKP Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Tahapan kegiatan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat mengacu pada Panduan Fasilitasi Penyusunan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Format Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun RKP Desa tercantum dalam Lampiran VI Daftar Contoh Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara:
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 56

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;

- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal anggota Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengganti anggota Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 58

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 59

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa;
 - b. Sistem Informasi Desa;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.

- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat Desa;
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 62

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan Pihak Ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai harga satuan material atau bahan di Desa.
- (3) Dalam hal peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga material atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.

- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 67

- (1) Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
- a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
- a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

- (2) Kegiatan pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 69

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pasal 70

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan

- b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan Kepada kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui Musdes.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusakan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
 - 1) sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 - 2) terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan
 - e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;

- c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;
 - f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
 - g. daftar Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
 - (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
 - (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 78

- (1) Berdasarkan hasil laporan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dalam Musdes.
- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musdes.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musdes pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 79

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak lain.

Pasal 80

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD (LPM, kelompok PKK, RT, RW, posyandu, karang taruna, dan LKD lainnya);
 - d. Lembaga Adat Desa;
 - e. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - f. Badan Kerja Sama Antar Desa;
 - g. Pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - i. unsur masyarakat individual dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 81

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional serta tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 82

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam pendampingan Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
 - f. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi atau kelompok seni budaya; dan
 - g. perusahaan dan/atau badan usaha lain.

Bagian Kedua

Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa;
- b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
- c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
- d. penguatan budaya Desa adaptif.

Paragraf 2

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Pasal 84

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. pendampingan Desa.

Pasal 85

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa dengan materi pembelajaran mengenai:
 - a. kebijakan SDGs Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. Sistem Informasi Desa;
 - d. tata kelola pemerintahan Desa;
 - e. tata kelola pembangunan Desa; dan
 - f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pelatihan dalam kelas;
 - b. pembelajaran mandiri;
 - c. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar dan/atau kelompok diskusi;
 - d. mentoring;
 - e. sekolah lapang;
 - f. studi banding;
 - g. pemagangan;
 - h. pembelajaran jarak jauh; dan
 - i. cara pembelajaran lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

Pasal 86

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ceramah;
 - b. simulasi;
 - c. praktek lapang; dan
 - d. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif Desa.

Pasal 87

- (1) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam mengelola kegiatan pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga serta pembentukan dan

pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

- b. pendampingan Desa untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Desa difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa; dan
- c. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kualitas partisipasi masyarakat Desa melalui mentoring, pembelajaran secara mandiri, dan/atau pembelajaran melalui komunitas pembelajar.

Paragraf 3

Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa

Pasal 88

- (1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan akuntabilitas sosial;
 - e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
 - f. pengembangan jurnalisme warga.

Paragraf 4

Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 89

- (1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
 - b. kaderisasi masyarakat Desa;
 - c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Paragraf 5
Penguatan Budaya Desa Adaptif

Pasal 90

- (1) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
 - b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
 - c. swakelola Pembangunan Desa;
 - d. pemajuan kebudayaan Desa;
 - e. pemberdayaan masyarakat adat;
 - f. pemberdayaan masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
 - g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 91

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan, dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 92

- (1) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan partisipatif.
- (3) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

- (2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/atau target realisasi kegiatan, dilakukan:
 - a. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dengan dibantu tenaga pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan program dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pemerintah Desa bersama Tim Pelaksana Kegiatan melakukan percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi pembangunan Desa; dan
 - b. evaluasi pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a.
- (2) Evaluasi pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya, dengan dibantu tenaga pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan status kedaruratan SDGs Desa.
- (5) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi umpan balik untuk:
 - a. peningkatan kualitas pendampingan;
 - b. *input* merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;
 - c. peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. peningkatan usaha ekonomi produktif yang dikelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - e. resolusi konflik; dan
 - f. pengembangan program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.
- (3) Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;
 - b. diskusi dengan masyarakat Desa dan perangkat Desa;
 - c. riset, studi/kajian, dan survei;
 - d. evaluasi digital berbasis Sistem Informasi Desa;
 - e. publikasi; dan/atau
 - f. pengaduan dan keluhan masyarakat.
- (4) Laporan hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan partisipatif; dan
 - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan pembangunan Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. kelompok kerja Pendataan Desa;

- d. tim penyusun RPJM Desa;
 - e. tim penyusun RKP Desa;
 - f. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
 - g. tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja pengelola pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pengawasan kinerja; dan
 - b. pengawasan ketaatan administrasi.
- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya kinerja pengelola pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah dengan dibantu tenaga pendamping profesional memfasilitasi para pengelola pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kinerja.
- (5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh aparat pemeriksa internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; dan
 - b. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pendataan Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. RPJM Desa yang periodenya berakhir di atas Tahun 2023 harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- c. RKP Desa Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023 dan penyusunan RKP Desa selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 155); dan
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 155),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

DAFTAR FORMAT DOKUMEN RPJM DESA

- Form. A.1 Rancangan RPJM Desa
- Form. A.2 Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
- Form. A.3 Berita Acara Musyawarah
- Form. A.4 Notulasi Musyawarah
- Form. A.5 Daftar Hadir Musyawarah
- Form. A.6 Peta Desa
- Form. A.7 RKTL Penyusunan RPJM Desa
- Form. A.8 Infografis (Dokumentasi Kegiatan)

Form. A.1

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke 1 - 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/Kerja sama Pihak Ketiga)			
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 1																									
2	Pembangunan Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 2																									
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 3																									
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 4																									
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a.																							
		b.																							
		c.																							
		d.																							
Jumlah Per Bidang 5																									
JUMLAH TOTAL																									

Mengetahui
Kepala Desa

Desa,..... Tgl/bln/thn
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1 - 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerja sama Pihak Ketiga)
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>w</i>

Judul Kolom	Disisi Dengan
<i>a</i>	Nomor Bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Penomoran Kegiatan
<i>d</i>	Nama Program/Kegiatan
<i>e</i>	SDGs Desa Ke-
<i>f</i>	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/Kegiatan
<i>g</i>	Target capaian tahun ke 1
<i>h</i>	Target capaian tahun ke 2
<i>i</i>	Target capaian tahun ke 3
<i>j</i>	Target capaian tahun ke 4
<i>k</i>	Target capaian tahun ke 5
<i>l</i>	Target capaian tahun ke 6
<i>m</i>	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
<i>n</i>	Jumlah output dan satuan
<i>o</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-1 (diisi dengan centang)
<i>p</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-2 (diisi dengan centang)
<i>q</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-3 (diisi dengan centang)
<i>r</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-4 (diisi dengan centang)
<i>s</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-5 (diisi dengan centang)
<i>t</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke-6 (diisi dengan centang)
<i>u</i>	Jumlah biaya
<i>v</i>	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPRD/BK-Prov/BK-Kab/ain-lain
<i>w</i>	Sawkelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga

(.....)

Form. A.2

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : TANAH LAUT
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov./ Pemda Kab (Kementerian /OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/ RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penguatan Kapasitas perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
		2							
		3							
2	Pembangunan Desa	1. Pembangunan jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3	RT.4	2	Unit	
		2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6	Desa			
		2							
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Kel. Tani	Pemda Kab. (Distan)	8,10	2				
		2							
		3							
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	1. Bantuan Langsung Tunai	Pemda Kab	1	1,2,3,4,5,6	Desa	30	KPM	
		2. Bantuan Sosial	Pemda Kab	1	1,2,3,4,5,6	Desa	30	KPM	
		3							

Mengetahui
 Kepala Desa

.....

Desa,..... Tgl/bln/thn
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

Judul Kolom	Disi dengan
<i>a</i>	Nomor bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Nama Program/Kegiatan
<i>d</i>	Pilih salah satu
<i>e</i>	SDGs Desa Ke-
<i>f</i>	Tahun Pelaksanaan
<i>g</i>	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
<i>h</i>	Jumlah output
<i>i</i>	Satuan output
<i>j</i>	Total anggaran yang digunakan

BERITA ACARA
MUSYAWARAH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJM Desa Periode Tahun Di Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :Wita
Tempat :

telah diadakan kegiatan Musyawarah yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah ini adalah :

A. Materi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

4. dari

5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah, yaitu:

- 1.
- 2.
-
-
-
-
-
-

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/ voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua BPD

....., tgl/bln/thn
Kepala Desa

.....

.....

Wakil Masyarakat

.....

NOTULASI
MUSYAWARAH

Kegiatan :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :Wita
 Tempat : Kantor Desa
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tanah Laut

No	Agenda	Catatan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Keterangan:

Dalam penulisan notulen rapat/musyawarah agar mencatat semua aktifitas selama pelaksanaan, terutama jika terjadi pembahasan hal-hal tertentu, siapa yang usul, yang bicara, apa yang disampaikan, jawaban para pihak bagaimana dan seterusnya

Notulensi,

.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH

Desa :

Hari :

Kecamatan :

Tanggal :

Kabupaten : Tanah Laut

Pukul : Wita

Provinsi : Kalimantan Selatan

Tempat :

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan	
		L	P				
1						1	
2							2
3						3	
4							4
5						5	
6							6
7						7	
8							8
9						9	
10							10
11						11	
12							12
13						13	
14							14
15						15	
16							16
17						17	
18							18
19						19	
20							20
21						21	
22							22
23						23	
24							24
25						25	
26							26
27						27	
28							28

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan	
		L	P				
29						29	
30							30
31						31	
32							32
33						33	
34							34
35						35	
36							36
37						37	
38							38
39						39	
40							40
41						41	
42							42
43						43	
44							44
45						43	
46							46
47						47	
48							48
49						49	
50							50
51						51	
52							52
53						53	
54							54
55						55	
56							56

.....,.....20..

Mengetahui
Kepala Desa

.....

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN -
DESAKECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	URAIAN KEGIATAN	Bln				Bln				Bln				KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa													
2	Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa													
3	Penyusunan Rancangan RPJM Desa													
4	Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa													
5	Musdes Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa													
6	Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa													

 Diisi/arsir warna waktu pelaksanaannya


Mengetahui
Kepala Desa

.....


Desa,Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RPJM Desa

.....


INFOGRAFIS (DOKUMENTASI KEGIATAN)



Gambar 1. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa



Gambar 2.Judul Kegiatan



Gambar 3.Judul Kegiatan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN RPJM DESA

A. ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA



B. PANDUAN FASILITASI SETIAP TAHAPAN

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

1.1. Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan Rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan komposisi terdiri dari:

- 1) Pembina dijabat oleh Kepala Desa
- 2) Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam menyusun perencanaan Desa.
- 3) Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
- 4) Anggota berasal dari Perangkat Desa, KPMD (Kader Pemberdayaan masyarakat Desa), LPM dan unsur masyarakat Desa lainnya seperti:
 - a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan
 - d. Organisasi atau kelompok perajin
 - e. Organisasi atau kelompok perempuan,
 - f. Forum anak, pemerhati dan perlindungan anak
 - g. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
 - h. Kelompok berkebutuhan khusus dan difabel
 - i. Kader kesehatan
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan
 - k. Kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau
 - l. Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi obyektif Desa

1.2. Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa

- 1) Berjumlah ganjil.
- 2) Paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan, keadilan gender.

- 3) Keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
- 4) Tim Penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1.3. Tugas Tim Penyusun RPJM Desa

- 1) Menyusun rancangan RPJM Desa
- 2) Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa

2. PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa, dan
- b. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

3. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

- 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- 2) Rancangan RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- 3) Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

4. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

- 1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- 2) Musrenbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Musrenbang Desa adalah Kepala Desa;
 - b. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- 3) Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- 4) Diskusi kelompok secara terarah membahas:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.
- 5) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- 6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

5. MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

- 1) Penyelenggaraan Musdes adalah BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- 2) Agenda Musdes adalah:
 - a. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. Penetapan rancangan RPJM Desa melalui Berita Acara Musdes
 - c. Pengesahan dokumen RPJM Desa
- 3) Berita acara Musdes ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- 4) Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- 5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

6. SOSIALISASI RPJM DESA OLEH PEMERINTAH DESA

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya

C. PERUBAHAN RPJM DESA

- 1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar berdasarkan kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten
- 2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena terjadi peristiwa khusus, maka Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi Kepala Desa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan pemda kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
 - b. Melakukan kaji ulang terkait kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
 - c. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain, serta menyusun Rancangan RPJM Desa Perubahan.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten, maka Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten.
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten.
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan, RAB dan Desain
 - d. Menyusun Rancangan RPJM Desa Perubahan
- 4) Perubahan RPJM Desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5) Dalam hal terjadi peristiwa khusus, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Cover

Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun -

Kata Pengantar

Daftar Istilah

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RPJM Desa
- 1.2. Latar Belakang Penyusunan RPJM Desa
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJM Desa
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RPJM Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi Desa
 - 2.1.3. Keadaan Desa
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah (Dusun, RT, RW)
 - 2.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- 3.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
- 3.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- 3.4. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa
- 3.5. Musdes Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa
- 3.6. Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Tipologi SDGs Desa
- 4.4. Potensi dan Masalah
- 4.5. Program Pembangunan Desa
- 4.6. Strategi Pencapaian

BAB V KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rancangan RPJM Desa
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
3. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
4. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
5. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
6. Peta Desa
7. RKTL Penyusunan RPJM Desa
8. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
9. SK Tim Penyusun RPJM Desa



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

DAFTAR FORMAT DOKUMEN RKP DESA

- Form. B.1 Berita Acara Musyawarah
- Form. B.2 Notulasi Musyawarah
- Form. B.3 Daftar Hadir Musyawarah
- Form. B.4 Realisasi Pelaksanaan RKP Desa
- Form. B.5 Daftar Calon Tim Penyusun RKP Desa
- Form. B.6 Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
- Form. B.7 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
- Form. B.8 Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs
- Form. B.9 Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
- Form. B.10 Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
- Form. B.11 Daftar Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
- Form. B.12 Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi IDM
- Form. B.13 Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi data SDGs
- Form. B.14 Daftar Program Prioritas Berdasarkan RPJM
- Form. B.15 Rancangan RKP Desa
- Form. B.16 Rencana Anggaran Biaya
- Form. B.17 Gambar Rencana Prasarana
- Form. B.18 Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP Desa)
- Form. B.19 Daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Desa
- Form. B.20 Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) ke Supra Desa
- Form. B.21 RKTL Penyusunan RKP Desa
- Form. B.22 Infografis (Dokumentasi Kegiatan)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKP Desa Tahun Di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :Wita
Tempat :

telah diadakan kegiatan Musyawarah yang telah dihadiri
oleh wakil-wakil kelompok, dusun, dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber
dalam membahas kegiatan Musyawarah ini adalah :

A. Materi :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

4. dari

5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah
..... menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi
keputusan akhir dari Musyawarah, yaitu:

- 1.
- 2.
-
-
-
-
-
-

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/ voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua BPD

....., tgl/bln/thn
Kepala Desa

.....

.....

Wakil Masyarakat

.....

NOTULASI
MUSYAWARAH

Kegiatan :
 Hari/Tanggal :
 Waktu : Wita
 Tempat :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tanah Laut

No	Agenda	Catatan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Keterangan:

Dalam penulisan notulen rapat/musyawarah agar mencatat semua aktifitas selama pelaksanaan, terutama jika terjadi pembahasan hal-hal tertentu, siapa yang usul, yang bicara, apa yang disampaikan, jawaban para pihak bagaimana dan seterusnya

Notulensi

Nama

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tanah Laut
 Provisi : Kalimantan Selatan

Hari :
 Tanggal :
 Pukul : Wita
 Tempat :

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan	
		L	P				
1						1	
2							2
3						3	
4							4
5						5	
6							6
7						7	
8							8
9						9	
10							10
11						11	
12							12
13						13	
14							14
15						15	
16							16
17						17	
18							18
19						19	
20							20
21						21	
22							22
23						23	
24							24
25						25	
26							26
27						27	
28							28

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan	
		L	P				
29						29	
30							30
31						31	
32							32
33						33	
34							34
35						35	
36							36
37						37	
38							38
39						39	
40							40
41						41	
42							42
43						43	
44							44
45						45	
46							46
47						47	
48							48
49						49	
50							50
51						51	
52							52
53						53	
54							54
55						55	
56							56

.....,.....20..

Mengetahui
Kepala Desa

.....

REALISASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN (sebelumnya)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume dan Satuan	Sasaran/Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Realisasi	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah Rp	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	Sudah	Belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																
		b																
		c																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa	a																
		b																
		c																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a																
		b																
		c																
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a																
		b																
		c																
Jumlah Per Bidang 4																		
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a																
		b																
		c																
Jumlah Per Bidang 5																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahu
Kepala Desa

Desa,..... Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

Form. B.6

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Program/Kegiatan	Pemerintah/ Provinsi/ Kabupaten/OPD	Jumlah Pagu Indikatif yang masuk ke Desa						
				PADes (Rp)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Bantuan Keuangan Kabupaten (Rp)	Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2	Pembangunan Desa									
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak									

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa, Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

Form. B.7

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN

DESA ;
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Lk	Pr	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 3													
4	Pemberdayaan Masyarakat	1											
		2											
		3											
		4											
Jumlah Per Bidang 4													

Mengetahui
Kepala Desa

Desa,..... Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : TANAH LAUT
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						Lk	Pr	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

Mengetahui
 Kepala Desa

Desa,.....Tgl/bln/thn
 Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

Form. B.9

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume/ Satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain		Waktu Pelaksanaan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Nama Program/ Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a												
		b												
		c												
2	Pembangunan Desa	a												
		b												
		c												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a												
		b												
		c												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a												
		b												
		c												
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a												
		b												
		c												

Mengetahu
Kepala Desa

(.....)

Desa,Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Form. B.10

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume/ Satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Perkiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga		Waktu Pelaksanaan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Nama Program/ Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a												
		b												
		c												
2	Pembangunan Desa	a												
		b												
		c												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a												
		b												
		c												
4	Pemberdayaan Masyarakat	a												
		b												
		c												
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a												
		b												
		c												

Mengetahu
Kepala Desa

(.....)

Desa,Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Form. B.11

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Program/Kegiatan	Pemerintah, Pemprov, Pemkab, OPD	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu/Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2	Pembangunan Desa									
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak									

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa, Tgl/ bln/ thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

Form. B.12

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI IDM
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Program/Kegiatan	Berdasarkan Kewenangan Desa/Kab/Prov/Pusat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu/Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2	Pembangunan Desa									
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak									

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa, Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

Form. B.13

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA SDGs
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang	Program/Kegiatan	Berdasarkan Kewenangan Desa/Kab/Prov/Pusat	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu/Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
2	Pembangunan Desa									
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak									

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa, Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

Form. B.14

DAFTAR PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN RPJM DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume	Rencana & Biaya	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan	Rencana Satuan Harga	
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Lk	Pr	Masy. Miskin					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
2	Pembangunan Desa	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a.																
		b.																
		c.																
		d.																

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa,..... Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....

RANCANGAN RKP DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume dan Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelak sanaan	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah Rp	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 4																	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 5																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahu
Kepala Desa

Desa,..... Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No. RAB :
 KABUPATEN : TANAH LAUT Bidang :
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN Kegiatan :

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5					
Sub Total 1)				Rp.	Rp.
2. ALAT					
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5.					
Sub Total 2)				Rp.	Rp.
3. UPAH					
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5					
Sub Total 3)				Rp.	Rp.
TOTAL BIAYA				Rp.	Rp.

Keterangan:

Kategori Biaya

- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
- I-b Pembelian bahan hasil industri
- II-a Pembelian alat tangan
- II-b Pembelian /penyewaan alat mesin
- III-a Pembayaran tenaga kerja konstruksi
- III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Desa,Tgl/bln/thn

Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN TANAH LAUT
	KECAMATAN
	DESA.....
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh: Pelaksana Kegiatan/Kader Teknis
	Diperiksa dan disetujui oleh: Dinas/Instansi Terkait dan/atau Tenaga Profesional (<i>jika tersedia</i>)
	Lembar ...dari...Lembar

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi Kegiatan	Volume	Rencana Biaya	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksa naan	Pelaksana Kegiatan	Rencana Tim Pelaksana	Rencana Satuan Harga	
	Bidang		Sub Bidang							Jenis Kegiatan	Lk	Pr					Masy. Miskin
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a															
		b															
		c															
2	Pembangunan Desa	a															
		b															
		c															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a															
		b															
		c															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a															
		b															
		c															

Mengetahui
Ketua BPD Desa

(.....)

Desa,..... Tgl/bln/thn

Kepala Desa

(.....)

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

Nomor :
Tanggal :
Tentang : RKP Desa Tahun

No	Bidang	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kerja (Volume/ Unit)	Lokasi	Sifat			Sumber Dana (Rp)							
						Baru	Lama	Rehab	DD	ADD	BHPRD	Bantuan Keuangan	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
2	Pembangunan Desa															
3	Pembinaan Kemasyarakatan															
4	Pemberdayaan Masyarakat															
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak															
JUMLAH TOTAL																

Ditetapkan Pada Tanggal:

KEPALA DESA

(.....)

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) KE SUPRA DESA
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TANAH LAUT
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi	Volume dan Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelak sanaan	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swa kelola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 4																	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	a															
		b															
		c															
Jumlah Per Bidang 5																	
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahu
Ketua BPD Desa

(.....)

Desa,..... Tgl/bln/thn
Kepala Desa

(.....)

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN

DESAKECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	URAIAN KEGIATAN	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				KETERANGAN
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan													Musyawarah Mufakat, Berita Acara Pembentukan Tim dan SK Kepala Desa
2	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa													Musyawarah Mufakat, Berita Acara Pembentukan Tim dan SK Kepala Desa
3	Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa													Daftar rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa, dukungan dokumen seperti RKP Daerah, Renstra OPD/SKPD, Perkiraan PADes, Pagu DD & ADD, perkiraan BHPRD, rencana bantuan keuangan APBD dan sumber lain
4	Pencermatan Ulang RPJM Desa													Dokumen RPJM Desa
5	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Dilengkapi dengan Desain dan RAB)													Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa, Desain dan RAB
6	Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa													Berita Acara Musrenbang Desa
7	Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa													Berita Acara Musdes
8	Musyawarah BPD penetapan Perdes RKP Desa													Perdes RKP Desa
9	Sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat													




Diisi/arsir warna waktu pelaksanaannya

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Desa,Tgl/bln/thn
Tim Penyusun RKP Desa

.....



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,


Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN RKP DESA

A. ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA



B. PANDUAN FASILITASI SETIAP TAHAPAN

1. MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Perencanaan Desa tahunan diawali dengan penyelenggaraan Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan dan dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan (N-1) periode RKP Desa. Penyelenggara Musdes adalah BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Materi pembahasan Musdes:

- 1) Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun sebelumnya.
- 2) Pokok-pokok pikiran BPD
- 3) Aspirasi dan prakarsa masyarakat
- 4) Mencermati peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa, jika data SDGs Desa belum tersedia maka dapat menggunakan data yang tersedia pada Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes PDTT dan atau data Desa lain yang dimiliki oleh Desa
- 5) Pemilihan Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Hasil (*output*) Musdes:

- 1) Daftar realisasi RKP Desa tahun sebelumnya yang sudah dan belum dilaksanakan.
- 2) Daftar pokok pikiran BPD tentang pembangunan Desa
- 3) Daftar aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir
- 4) Daftar nama calon Tim Penyusun RKP Desa, dan
- 5) Berita Acara hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan

2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

2.1. Komposisi Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa mempersiapkan penyusunan Rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa dengan komposisi terdiri dari:

- 1) Pembina dijabat oleh Kepala Desa
- 2) Ketua dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
- 3) Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim
- 4) Anggota berasal dari Perangkat Desa, KPMD (Kader Pemberdayaan masyarakat Desa), LPM dan unsur masyarakat Desa lainnya seperti:
 - a. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan
 - d. Organisasi atau kelompok perajin
 - e. Organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak

- f. Perwakilan kelompok masyarakat miskin
- g. Kelompok berkebutuhan khusus dan difabel
- h. Kader kesehatan
- i. Penggiat dan pemerhati lingkungan
- j. Kelompok pemuda atau pelajar, dan/atau
- k. Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi Desa

2.2. Jumlah Tim Penyusun RKP Desa

- 1) Berjumlah ganjil
- 2) Paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan, keadilan gender.
- 3) Keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
- 4) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2.3. Tugas Tim Penyusun RKP Desa

- 1) Melakukan pencermatan ulang terhadap hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- 2) Melakukan pencermatan perkiraan pendapatan Desa
- 3) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- 4) Melakukan pencermatan ulang terhadap data pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs
- 5) Penyusunan rancangan RKP Desa
- 6) Penyusunan rancangan DU-RKP Desa, dan
- 7) Penyusunan Desain dan RAB Kegiatan

2.4. Tahapan penyusunan RKP Desa

Tim Penyusun RKP Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Mencermati hasil Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- 2) Mencermati ulang data pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa.
- 3) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- 4) Mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang akan masuk ke Desa
- 5) Menyusun usulan program dan/atau kegiatan dari prakarasa unsur masyarakat, dan
- 6) Menyusun rencana kegiatan, desain, serta RAB Kegiatan

Hasil tahapan penyusunan tersebut, menjadi rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

3. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1) Pencermatan dan penyelarasan pembiayaan pembangunan yang masuk ke Desa;
 - a. Tim Penyusun RKP desa melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap pembiayaan pembangunan yang masuk ke Desa, yang mencakup:
 - (1) Perkiraan PAD Desa
 - (2) Pagu indikatif DD dari APBN
 - (3) Pagu indikatif ADD dari APBD
 - (4) Perkiraan bagian hasil pajak dan retribusi daerah
 - (5) Rencana bantuan keuangan APBD Provinsi
 - (6) Rencana bantuan keuangan APBD Kabupaten, dan
 - (7) Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat
 - b. Hasil pencermatan dituangkan dalam format pagu indikatif Desa.

- 2) Pencermatan dan penyelarasan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
 - a. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa melakukan:
 - (1) Pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten.
 - (2) Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemda provinsi, pemda kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan kewenangan Desa.
 - (3) Mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.
 - b. Hasil penyelarasan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - c. Berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa
 - d. Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah
 - e. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat, dan/atau pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten, Tim Penyusun RKP Desa melakukan:
 - (1) Penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa
 - (2) Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa.
 - f. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa, agar APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

4. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA

- 1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- 2) Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana kegiatan prioritas tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, serta mencermati kesesuaian arah kebijakan umum RPJM Desa dengan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa.
- 3) Hasil (*output*) pencapaian ulang RPJM Desa adalah:
 - a. Daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berjalan yang belum terealisasi.
 - b. Daftar prioritas kegiatan RPJM Desa tahun berikutnya
 - c. Daftar prioritas program/kegiatan RPJM Desa yang mendukung pencapaian SDGs Desa
 - d. Daftar rencana kerja sama antar Desa, dan
 - e. Daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun Rancangan RKP Desa.

5. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

5.1. Pedoman Penyusunan

Penyusunan rancangan RKP Desa dilengkapi dengan Desain dan RAB serta berpedoman pada:

- 1) Hasil kesepakatan Musdes dan Musrenbang Desa
- 2) Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) tahun yang akan datang
- 3) Rencana kegiatan pemerintah pusat, pemda provinsi dan pemda kabupaten
- 4) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
- 5) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa
- 6) Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa, dan
- 7) Hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.

5.2. Isi Rancangan RKP Desa

Rancangan RKP Desa paing sedikit memuat:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
- 2) Rencana kegiatan dan RAB.

- 3) Rencana kegiatan dan RAB untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- 4) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 5) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
- 6) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemda provinsi, dan pemda kabupaten; dan
- 7) Pelaksana kegiatan.

5.3. Pelaksanaan Penyusunan DU-RKP Desa

- 1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten.
- 2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan DU-RKP Desa.
- 3) Rancangan DU-RKP Desa menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun RKP Desa yang menyusun Rancangan RKP Desa.
- 4) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- 5) Dalam hal Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa, Kepala Desa meminta Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan Tim Penyusun RKP Desa.
- 6) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa, Kepala Desa meminta persetujuan BPD untuk menyelenggarakan Musrenbang Desa.
- 7) Kepala Desa menyampaikan DU-RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah. Penyampaian DU-RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- 8) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP Desa. Informasi tersebut diterima pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa.

6. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

- 1) Kepala Desa melaksanakan musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- 2) Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya serta warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat.
- 3) Kepala Desa memastikan kehadiran seluruh peserta dalam musrenbang Desa.

- 4) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dan selain unsur masyarakat yang diundang berpedoman pada Permendes PDTT yang mengatur tentang Musyawarah Desa.
- 5) Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya merujuk pada pembidangan seperti yang tertera dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat Desa dengan memperhatikan:
 - (1) Kewenangan Desa,
 - (2) Prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa PDTT setiap tahun anggaran.
 - (3) Arah kebijakan pembangunan Desa.
 - d. Hasil kesepakatan musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

7. MUSYAWARAH DESA (MUSDES) PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

- 1) Penyelenggaraan Musdes pembahasan dan penetapan RKP Desa adalah BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- 2) Agenda Musdes adalah:
 - a. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa, dan
 - b. Pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa
- 3) Hasil penetapan RKP Desa dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan
- 4) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dalam Musdes antara lain:
 - a. Kehadiran peserta sesuai yang dipersyaratkan pada Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 - b. Afirmasi/keberpihakan terhadap perempuan, difabel, anak dan kelompok marginal lainnya dalam rangka penegakan inklusi sosial,
 - c. Terlaksananya diskusi yang berkuaitas
 - d. Adanya semangat transparansi dan akuntabilitas sosial.
- 5) Hasil Musdes dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh BPD, Kepala Desa dan unsur masyarakat serta dilampiri daftar hadir dan notulensi Musdes.

8. MUSYAWARAH BPD PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Perdes tentang RKP Desa adalah BPD dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- 2) Hasil (*output*) musyawarah BPD adalah:
 - a. Finalisasi Data RKP Desa, yang meliputi:
 - (1) Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa,
 - (2) Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - (3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dan
 - (4) Program kegiatan DU-RKP Desa.
 - b. Berita Acara kesepakatan bersama anatara BPD dengan pemerintah Desa terkait Rancangan RKP Desa yang akan ditetapkan, dan
 - c. Pengesahan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

9. SOSIALISASI RKP DESA KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat, melalui:

- 1) Musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan Desa
- 2) Sistem Informasi Desa (SID)
- 3) Forum-forum pertemuan warga
- 4) Papan Informasi Desa, dan
- 5) Media lain sesuai kondisi Desa

C. KETENTUAN LAIN

1. PERUBAHAN RKP DESA

- 1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar berdasarkan kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten
- 2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus, maka Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi Kepala Desa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan pemda kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus.
 - b. Melakukan kaji ulang terkait kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus.
 - c. Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain, serta menyusun Rancangan RKP Desa Perubahan.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten, maka Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi Kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten.
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten.
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan, RAB dan Desain
 - d. Menyusun Rancangan RKP Desa Perubahan
- 4) Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5) Dalam hal terjadi peristiwa khusus, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

2. PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKP DESA OLEH PENJABAT KEPALA DESA

- 1) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan karena sebab lain, maka Tenaga Pendamping Profesional memfasilitasi dan memastikan Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Melaksanakan RKP Desa sebelumnya,
 - b. Menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- 2) Apabila Kepala Desa terpilih telah dilantik, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kepala Desa.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Cover

Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun

Kata Pengantar

Daftar Istilah

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang RKP Desa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 2.2.6. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Dokumen Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
2. Realisasi Pelaksanaan RKP Desa
3. Daftar Calon Tim Penyusun RKP D
4. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
5. Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs
8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
9. Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
10. Daftar Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
11. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
12. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
13. Daftar Program Prioritas Berdasarkan RPJM Desa
14. Rancangan RKP Desa
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
16. Gambar Rencana Prasarana
17. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
18. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa)
19. Daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Desa
20. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) ke Supra Desa
21. Dokumen Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
22. Dokumen Musyawarah BPD Penetapan Perdes tentang RKP Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
23. RKTU Penyusunan RKP Desa
24. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
25. SK Tim Penyusun RKP Desa

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 Bulan Tahun

DESA :
 KECAMATAN :

KABUPATEN : TANAH LAUT
 PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume/ Satuan	Biaya Rp	Realisasi Penerima Manfaat				Rencana Waktu		Progres Kegiatan	
	Bidang		Sub Bidang	Nama Program/Kegiatan				Jumlah	Lk	Pr	RTM	Jumlah Hari	Tanggal Mulai	Fisik %	Biaya Rp
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	o	p	q
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a													
		b													
2	Pembangunan Desa	a													
		b													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a													
		b													
4	Pemberdayaan Masyarakat	a													
		b													
5	Penang. Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	a													
		b													
JUMLAH TOTAL															

Mengetahu
Kepala Desa

(.....)

Desa,..... Tgl/bln/thn
Pelaksana Kegiatan

(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 63 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 JUNI 2023

DAFTAR CONTOH PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 – 2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 127);
 26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
 27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
 28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
 29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);
 30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);
 31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);
 32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);
 33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);
 34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor ...);
 35. Peraturan Desa Nomor Tahun

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
..... -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

21. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
22. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;

- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Cover
 - Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -
 - Kata Pengantar
 - Daftar Istilah
 - Lampiran
 - BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Pengertian RPJM Desa
 - 1.2. Latar Belakang RPJM Desa
 - 1.3. Maksud dan Tujuan RPJM Desa
 - 1.4. Dasar Hukum RPJM
 - 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa
 - BAB II PROFIL DESA
 - 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi Desa
 - 2.1.3. Keadaan Desa
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah (Dusun, RT, RW)
 - 2.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 - BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
 - 3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
 - 3.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 3.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 - 3.4. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa
 - 3.5. Musdes Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa
 - 3.6. Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa
 - BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - 4.1. Visi dan Misi Kepala Desa
 - 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Berdasarkan Tipologi SDGs Desa
 - 4.4. Potensi dan Masalah
 - 4.5. Program Pembangunan Desa

4.6. Strategi Pencapaian

BAB V KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rancangan RPJM Desa
 2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa
 3. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
 4. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
 5. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa (Berita Acara, Notulansi, Daftar Hadir)
 6. Peta Desa
 7. RKTL Penyusunan RPJM Desa
 8. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
 9. SK Tim Penyusun RPJM Desa
- (2) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa setiap tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

2. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN -

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 21);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 127);
 26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
 27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
 28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun

2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);

29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);

30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);

31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);

32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);

33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);

34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor ...);

35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun - dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN -

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1		PEMBINA	KEPALA DESA
2		KETUA	
3		SEKRETARIS	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	
10		ANGGOTA	
11		ANGGOTA	
12		ANGGOTA	

KEPALA DESA

.....

3. PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang

- : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa di arahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 39);

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 127);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);
30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);
33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);
34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

22. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam APB Desa Tahun Anggaran
- (3) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 - d. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - f. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - g. musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 - h. musyawarah BPD penetapan peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - i. sosialisasi RKP Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) Dokumen RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Cover
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Kata Pengantar

Daftar Istilah
Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian RKP Desa
- 1.2. Latar Belakang RKP Desa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
 - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Evaluasi Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.2.5. Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 2.2.6. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Dokumen Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
 2. Realisasi Pelaksanaan RKP Desa
 3. Daftar Calon Tim Penyusun RKP Desa
 4. Dokumen Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
 5. Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
 7. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs
 8. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
 9. Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
 10. Daftar Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
 11. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
 12. Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa
 13. Daftar Program Prioritas Berdasarkan RPJM Desa
 14. Rancangan RKP Desa
 15. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 16. Gambar Rencana Prasarana
 17. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
 18. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa)
 19. Daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Desa
 20. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) ke Supra Desa
 21. Dokumen Musdes Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan DU-RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
 22. Dokumen Musyawarah BPD Penetapan Perdes tentang RKP Desa (Berita Acara, Notulasi, Daftar Hadir)
 23. RKTL Penyusunan RKP Desa
 24. Infografis (Dokumentasi Kegiatan)
 25. SK Tim Penyusun RKP Desa
- (2) Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

4. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 127);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);

28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 125);
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 127);
30. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 84);
33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 85);
34. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun -

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
2. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
b. melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana

- kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
- c. melakukan pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. melakukan penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan, dan;
- e. menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1		PEMBINA	KEPALA DESA
2		KETUA	
3		SEKRETARIS	
4		ANGGOTA	
5		ANGGOTA	
6		ANGGOTA	
7		ANGGOTA	
8		ANGGOTA	
9		ANGGOTA	
10		ANGGOTA	
11		ANGGOTA	
12		ANGGOTA	

KEPALA DESA

.....

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA